



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

-----**PENGUGAT**-----

-----,  
NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
Nunukan, 26 Desember 1994, agama Islam, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan honorer  
(Dinas Pendidikan), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

**Penggugat;**

Lawan

-----**TERGUGT**-----

-----,  
NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir  
Watampone, 10 September 1989, agama Islam,  
pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil (Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan  
Perdagangan), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Nunukan;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**Halaman 1 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 3 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman Nenek Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - a. -----ANAK I-----, Lahir di Nunukan, 15 November 2018;
  - b. -----ANAK II-----, Lahir di Nunukan, 01 April 2020;dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;
  - a. Bahwa Nafkah (Uang) yang diberikan Tergugat kurang sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengambil uang atau nafkah yang telah diberikan ke Penggugat dengan dalih meminjam namun tidak dikembalikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan masalah yang sama, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Penggugat;

**Halaman 2 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan) sampai dengan dewasa/mandiri (sampai dengan umur 21 tahun) yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
11. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (-----  
-TERGUGAT-----) terhadap Penggugat (Ode Irawati Dewi binti Nanang Helmanto).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana dipetitum 12 (duabelas) tersebut di atas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10

**Halaman 3 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 7 November 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan hasil sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM / OBYEK

Pada hari ini Selasa, tanggal 7 November 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Nunukan, dalam proses mediasi perkara cerai gugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Nnk antara :

### PENGUGAT

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 26 Desember 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan honorer (Dinas Pendidikan), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

**Penggugat;**

Lawan

### TERGUGT

NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Watampone, 10 September 1989, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Nunukan;

**Halaman 4 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat;**

**Halaman 5 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan sebagai pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama -----ANAK I-----  
---, lahir di Nunukan, tanggal 15 November 2018 dan -----ANAK II---  
-----, lahir di Nunukan tanggal 01 April 2020;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri dan kewajiban orang tua terhadap anak diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama -----ANAK I-----, lahir di Nunukan, tanggal 15 November 2018 dan -----ANAK II-----  
-----, lahir di Nunukan tanggal 1 April 2020 melalui Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri/ berumur 21 tahun;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

**Halaman 6 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyatakan merubah gugatannya menyesuaikan dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama -----ANAK I-----, lahir di Nunukan, tanggal 15 November 2018 dan -----ANAK II-----, lahir di Nunukan tanggal 1 April 2020 melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 26 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.2;

**Halaman 7 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat), tanggal 10 November 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.3;

## B. Saksi:

1. -----SAKSI 1-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Labuan, 6 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di sekitar [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah anak keduanya lahir (sekitar tahun 2020) keduanya sering bertengkar yang saksi dengar dari cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah meminta untuk dibelikan popok untuk anak kedua Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat ketika memberikan uang kepada Penggugat, akan diminta lagi dengan alasan dipinjam akan tetapi tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu (sekitar bulan September 2023);

**Halaman 8 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 9 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS namun tidak mengetahui di Dinas mana dan saksi tidak mengetahui terkait penghasilannya;

2. -----SAKSI 2-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Nunukan, 15 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi merupakan kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di sekitar [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah anak keduanya lahir (sekitar tahun 2020) keduanya sering bertengkar yang saksi dengar dari cerita Penggugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat terbukti ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menemani Penggugat, Tergugat sering keluar rumah untuk nongkrong dengan teman-temannya bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, dan Tergugat memiliki kebiasaan judi online yang saksi lihat sendiri dan dari cerita Penggugat dan Tergugat sendiri;

**Halaman 10 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan lamanya (sekitar bulan September 2023) dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS namun tidak mengetahui di Dinas mana dan saksi tidak mengetahui terkait penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Luqman Hariyadi, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 7 November 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Halaman 11 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Halaman 12 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2021 disebabkan karena nafkah (uang) yang diberikan Tergugat kurang sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering mengambil uang atau nafkah yang telah diberikan ke Penggugat dengan dalih meminjam namun tidak dikembalikan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2023;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu:

-----SAKSI 1----- dan -----SAKSI 2-----;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 3 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama:

1. -----ANAK I-----, lahir di Nunukan, 15 November 2018;
2. -----ANAK II-----, lahir di Nunukan, 01

**Halaman 13 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020;

**Halaman 14 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir (sekitar tahun 2020) yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketika memberikan uang kepada Penggugat, akan diminta lagi dengan alasan dipinjam akan tetapi tidak dikembalikan lagi, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah untuk nongkrong dengan teman-temannya bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, dan Tergugat memiliki kebiasaan judi online hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan lamanya (sekitar bulan September tahun 2023) sampai dengan sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 3 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah nenek Penggugat di sekitar [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. -----ANAK I-----, Lahir di Nunukan, 15 November 2018;
  - b. -----ANAK II-----, Lahir di Nunukan, 1 April 2020;dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

**Halaman 15 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir (sekitar tahun 2020) mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketika memberikan uang kepada Penggugat, akan diminta lagi dengan alasan dipinjam akan tetapi tidak dikembalikan lagi, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah untuk nongkrong dengan teman-temannya bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, dan Tergugat memiliki kebiasaan judi online;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 4 (empat) bulan lamanya (sekitar bulan September tahun 2023) sampai dengan sekarang;
6. Bahwa telah dilakukan upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Nunukan namun tidak diketahui penghasilannya per bulan;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal

1

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan karena

**Halaman 16 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat ketika memberikan uang kepada Penggugat, akan diminta lagi dengan alasan dipinjam akan

**Halaman 17 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dikembalikan lagi, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah untuk nongkrong dengan teman-temannya bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, dan Tergugat memiliki kebiasaan judi online dan keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) bulan lamanya (sekitar bulan September tahun 2023) sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum: bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi

**Halaman 18 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak lagi hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka putusan tersebut dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal

156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam

kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**Halaman 19 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و يجب على الأب نفقة  
الولد

Artinya: " *Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----ANAK I-----, lahir di Nunukan, 15 November 2018 dan -----ANAK II-----, lahir di Nunukan, 1 April 2020 sekarang dalam asuhan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang besaran nominal nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, khusus kamar agama, huruf A, angka (2), yang berbunyi; *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS namun tidak diketahui besaran penghasilannya per bulan akan tetapi Tergugat dalam laporan hasil mediasi menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/berumur 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

**Halaman 20 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----  
-----**TERGUGAT**-----) terhadap Penggugat (**Ode Irawati Dewi binti Nanang Helmanto**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama -----ANAK I-----, lahir di Nunukan, tanggal 15 November 2018 dan -----ANAK II-----, lahir di Nunukan tanggal 1 April 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen per tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri/ berumur 21 tahun atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi

**Halaman 21 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurawati,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

**ttd**

Rufaidah Idris, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**ttd**

Zuhriah, S.H.I., M.H.

**ttd**

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

**ttd**

Dewi Nurawati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	
	- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	- Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00
	- Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 575.000,00
4.	Materai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 695.000,00</b>

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

**Halaman 22 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 14 November 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Chartiko Setia Utomo, S.Sos, S.H.

**Halaman 23 dari 17 halaman, Salinan Putusan Nomor**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)